



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 12 Tahun 2006

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan perlu diatur ketentuan teknis mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, angsuran dan penundaan pajak serta bentuk dan isi dokumen penunjang pemberitahuan, penerimaan, pembayaran dan penagihan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Pertambangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C;
8. Bahan Galian Golongan C adalah bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPtPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
2. Syarat dan Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
3. Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak;
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
5. Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD)

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk dan isi SPtPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dalam kurun waktu tertentu dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;

3. Surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
 4. Fotocopy SKPD bulan yang dimohon.
- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan;
 - c. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala Dinas membuat dan menandatangani surat persetujuan angsuran dan penundaan atau penolakannya dan menyerahkannya kepada wajib pajak;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB V TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti penerimaan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti penerimaan dan buku penerimaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI FORMULIR PENAGIHAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak menggunakan STPD.
- (2) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Tata Cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian / penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan;

- c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
 - c. Fotocopy NPWP untuk perusahaan atau badan hukum;
 - d. Fotocopy SKPD bulan yang dimohon.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Mei 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 154 SERI B

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 12 Tahun 2006

Tanggal : 29 Mei 2006

BENTUK DAN ISI FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN DAN
BUKU PENERIMAAN

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA B
DINAS PENDAPATAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN

Nº 0501551 Kode Rekening :

Petugas Pemungut/Bendaharawan Khusus Penerima
telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)
.....)

dari Nama :
Alamat :
Sebagai pembayaran :
.....

Tasikmalaya, 200....

Uang tersebut di atas diterima, Penyetor,

.....
Nama :
Alamat :

Halaman ke I. : Putih
II. : Ping
III. : Kuning
IV. : Hijau
V. : Telor Asin

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Tanggal :

BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDAPATAN JL. Badan Keamanan Rakyat (BKR) No.7D Telp. (0265) 340213 TASIKMALAYA	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>										

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 7 Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Koding Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar Rp. _____

2. Sanksi administrasi :

a. Bunga Rp. _____

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp. _____

Dengan huruf

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Tasikmalaya,Tahun

a.n. Kepala Dinas Pendapatan
Kepala

.....
NIP.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN